



PENETAPAN
Nomor 99/Pdt.P/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ELISABET TRI O. MEGA, tempat tanggal lahir Kediri, 28 Agustus 1994,
Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan :
Pelajar, Bertempat tinggal di Dsn Kampungbaru,
RT/RW.001/001 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung,
Kabupaten Kediri selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 12 Maret 2020 dalam Register Nomor 99/Pdt.P/2020/PN.Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994, dengan nama ELISABET TRIO MEGA dari pasangan suami istri SUPRAPTO dengan WAKINI.
2. Bahwa sejak kelahiran pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama ELISABET TRIO MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994, maka semua dokumen yang berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama ELISABET TRIO MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994, kecuali pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kekeliruan pada pencantuman nama dan tahun lahir pemohon.
3. Bahwa dahulu waktu pendaftaran akta kelahiran terjadi kesalahan penulisan nama yang tertulis/terbaca nama ELISABET TRI O.MEGA lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994, sebagaimana akta kelahiran nomor 5627/I/D/1998.

4. Bahwa saat ini pemohon harus membetulkan nama pemohon dari nama ELISABET TRI O.MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994 menjadi ELISABET TRIO MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994.
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam membetulkan kesalahan nama pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran : 5627/I/D/1998 dari nama ELISABET TRI O.MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994 menjadi ELISABET TRIO MEGA lahir di Kediri, pada tanggal 28 Agustus 1994 sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-05 Ma 0045557.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3506186808940001 atas nama ELISABET TRI O.MEGA, diberi tanda Bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Gpr



2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5627/II/D/1998 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 03 Januari 1998, lahir di Kediri tanggal 28 Agustus 1994, atas nama ELISABET TRI O.MEGA, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506182812101381, yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, tanggal 01 Maret 2017, An. Kepala Keluarga SUPRAPTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi ijazah Pendidikan diploma III/Politeknik Jurusan Teknik Kimia, Nomor 10717/POLINEMA/TK/D-III/2017 yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Malang, tanggal 28 Juli 2017 atas nama ELISABET TRIO MEGA diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kepung, Kediri, Nomor: DN-05 DI 0213425 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 2020 atas nama ELISABTE TRIO MEGA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Puncu, Kabupaten Kediri Nomor: DN-05 Ma 0045557 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2013 atas nama ELISABET TRIO MEGA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Kampungbaru II, Kec. Kepung Nomor DN-05 Dd 0250988 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia atas nama ELISABET TRIO MEGA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kampungbaru tanggal 12 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WAKINI dan saksi ISKAK SUGIANTO yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki nama Pemohon dalam akta kelahiran pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran: Nomor 5627/II/D/1998 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, terdapat fakta-fakta hukum di persidangan :

- Bahwa Pemohon lahir di Kediri tanggal 03 Januari 1998, bertempat tinggal di Dsn Kampungbaru, RT/RW.001/001 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama "Elisabet Trio Mega" sebagaimana ditulis dalam dokumen ijazah SD, SMP, dan SMA pemohon, namun pada saat pengurusan akta kelahiran terjadi kesalahan dalam penulisan nama pemohon yaitu tertulis dan terbaca "ELISABET TRI O. MEGA"
- Bahwa ELISABET TRIO MEGA dan ELISABET TRI O. MEGA adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perubahan nama merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dan oleh karena Pemohon tinggal di Dsn Kampungbaru, RT/RW.001/001 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya maka akan lebih baik kalau antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihadirkan dipersidangan, keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon sejak kelahiran hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama ELISABET TRIO MEGA namun pada Akta Kelahiran pemohon terjadi kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir yaitu tertulis ELISABET TRI O. MEGA, sehingga terjadi kesalahan penulisan nama yang semula tertulis "TRIO" menjadi "TRI O.";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu ijazah Pendidikan diploma III/Politeknik Jurusan Teknik Kimia, Nomor 10717/POLINEMA/TK/D-

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2017 yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri Malang, tanggal 28 Juli 2017 atas nama ELISABET TRIO MEGA; bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kepung, Kediri, Nomor: DN-05 DI 0213425 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, tanggal 7 Mei 2020 atas nama ELISABTE TRIO MEGA; bukti P-3 yaitu Ijazah Sekola Menengah Atas Negeri I Puncu, Kabupaten Kediri Nomor: DN-05 Ma 0045557 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 24 Mei 2013 atas nama ELISABET TRIO MEGA; bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Kepala Kampungbaru tanggal 12 Maret 2020 setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Akta Kelahiran Nomor 5627/I/D/1998 yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, lahir di Kediri tanggal 03 Januari 1998, atas nama ELISABET TRI O.MEGA 7 diketahui bahwa ELISABET TRI O. MEGA dan ELISABET TRIO MEGA adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam dokumen Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut haruslah dibenarkan agar tertib administrasi dan juga agar Pemohon nantinya tidak kesulitan dalam pengurusan dokumen administrasi;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pokok permohonan ini adalah permohonan yang tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang memiliki wewenang untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran adalah Dinas Catatan Sipil dimana Kutipan Akta Kelahiran tersebut dibuat maka terhadap penetapan ini akan diberitahukan pula ke instansi tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karenanya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa hakekat dari penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5627/II/D/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 03 Januari 1998 yang sebelumnya tertulis "**ELISABET TRIO. MEGA**" menjadi "**ELISABET TRIO MEGA**";
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini, untuk mencatatkan ke dalam register Akta Kelahiran dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5627/II/D/1998 yang dimaksud menurut aturan tentang pencatatan administrasi kependudukan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soegeng Harijantono, S.H.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp125.000,00;
4. PNPB	:	Rp10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp20.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi		Rp10.000,00;
7. Materai		Rp6.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp251.000,00;</u>
		(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)